

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Taufik Hidayat, M.Si	
Halaman 1 dari 7	Nomor dan Tanggal SPK : 110/KEU.03/2017 10 Agustus 2017	
PAKET PEKERJAAN :	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 13/U1.1/KEU.03/2017	
PENGADAAN SERVER	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 17/U1.1/KEU.03/2017	

SUMBER DANA: Anggaran Rumah Tangga

Tahun Anggaran: 2017 Tanggal: 10 Agustus 2017

Kode rekening anggaran: 019288282

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 1 bulan (s.d tanggal 10 September 2017)

NILAI PEKERJAAN

NO.	KOMPONEN BIAYA	VOL	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
1	Pengadaan Server	3	20,000,000	60,000,000
			TOTAL *)	60,000,000,-
TERB	ILANG :			

*) bila konsultan perorangan/tenaga perorangan tidak dikenakan PPN

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK setiap hari kalender keterlambatan.

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan beban pajak (bila dikenakan PPN).
- c. Rincian harga sesuai dengan rincian yang tercantum dalam SPK

4. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

5. JADWAL

- 1) SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak (SPK ini berlaku seperti SPMK).
- 2) Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK
- 3) Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 4) Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

6. URAIAN TUGAS

7. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

b. PPK berhak atas:

- a. PPK memberikan honorarium/gaji kepada Tenaga....... yang diterimakan setiap awal bulan berikutnya, yang jumlah dan uraiannya adalah sebagaimana tersebut dalam halaman 1 Surat Perintah Kerja ini;
- c. Tenagamempunyai kewajiban untuk:
- 1) melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 6 dengan baik, rajin, jujur dan tanggung jawab dengan predikat kinerja minimal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan produk kerja;
 - 2) menaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.....
 - 3) menaati Surat Perintah Kerja inil;
 - 4) menaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di
- d. Tenaga Perbaikan Dan Pemeliharaan Sistem Konsultasi berhak untuk:

		n Kerja ini;
e.	Tenaga	
f.	Tenaga atau tidak t	tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pegawai tetap, etap.
ΡE	RUBAHAN SI	PK
i	a. SPK hanya	dapat diubah melalui adendum SPK.
		SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2)		dwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
	:	 perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
(pentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti an Kontrak atas usul PPK.
(dimaksud	Tenagatidak memenuhi kewajiban sebagaimana point 7c) Surat perintah Kerja ini, PPK dapat sewaktu-waktu kan Surat Perintah Kerja ini dengan tanpa membayar ganti rugi
(n Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Point d Pasal ini dapat tanpa membayar ganti rugi apapun;
1	PIHAK sep Undang-Ur	ngakhiri Surat perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam point d, PARA akat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan 1266 dan 1267 Kitab ndang Hukum Perdata yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk i berlakunya suatu perjanjian secara sepihak.
PE	MBAYARAN	
ć	a. pembayar ketentuan:	an prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
	1) pemb Nam	ayaran dilakukan setiap bulan langsung kepada: a :

1) menerima honorarium/gaji bulanan sebesar yang tercantum dalam halaman 1 Surat

Nama Bank Nomor Rekening **NPWP**

2) pembayaran harus dipotong pajak;

10.PENYELESAIAN PERSELISIHAN

8.

9.

PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan se In akan diselesaikan melalui

pengadilan negeri dalam wi

Dokumen ini bersifat contoh, jadi dapat diedit sesuai kebutuhan pengadaannya